

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR 5 TAHUN 2000**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : 27 TAHUN 2000**

T E N T A N G

**PAJAK PRODUKSI HASIL TANAMAN PERKEBUNAN
NEGARA/DAERAH, SWASTA DAN PERKEBUNAN RAKYAT
DI KABUPATEN DELI SERDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka memberdayakan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diberikan kewenangan dan kemampuan menggali Sumber Keuangan sendiri untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang Pembangunan Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ;
- b. Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas diperlukan dukungan dan partisipasi lebih luas dari perusahaan Perkebunan Negara/Daerah, Perusahaan Perkebunan Swasta dan perkebunan Rakyat yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang merupakan hal yang sangat strategis untuk mendukung kemampuan keuangan daerah ;
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut dalam huruf a dan b diatas perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Drs Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten Dalam lingkungan propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58) ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Pertanggungjawaban Pengurusan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Dengan persetujuan :
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
TENTANG PAJAK PRODUKSI HASIL PERKEBUNAN
NEGARA/DAERAH, PERUSAHAAN PERKEBUNAN
SWASTA DAN PERKEBUNAN RAKYAT DI KABUPATEN
DELI SERDANG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang ;
- b. Bupati adalah Bupati Deli Serdang ;
- c. DPRD adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ;
- e. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang ;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang ;
- g. Pajak Produksi hasil perkebunan adalah kewajiban perusahaan perkebunan kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang setiap tahun yang diterima dihitung setiap bulannya dalam bentuk uang yang dikonversi dari setiap kilogram hasil tanaman perkebunan ;

- h. Perusahaan Perkebunan Negara adalah Perusahaan Perkebunan yang dikelola oleh Negara dalam bentuk Badan Hukum ;
- i. Perusahaan perkebunan Swasta adalah perusahaan perkebunan yang berbentuk Badan Hukum, dan atau milik perseorangan baik dalam rangka Penanaman Modal Dalam negeri (PMDN) maupun penanaman Modal Aing (PMA) dan atau modal sendiri ;
- j. Perkebunan Rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh masyarakat perkebunan tidak diatas lahan HGU ;
- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Deli Serdang ;
- l. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
- n. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan Pembayaran atau Penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih dibayar ;
- p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Besar yang selanjutnya disingkat SKPDLE, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- r. Surat Ketetapan Pajak Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

- s. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1). Dengan nama Pajak Produksi Hasil Tanaman Perkebunan Negara/Daerah Perusahaan Swasta dan Perkebunan Rakyat dipungut Pajak dari produksi Hasil tanaman masing-masing perkebunan ;
- (2). Obyek Pajak adalah produksi hasil tanaman tertentu dari perusahaan perkebunan yang luasnya sama dengan atau diatas 2 (dua) Ha yang ada dalam daerah, yang menghasilkan karet, kelapa sawit, coklat, tembakau dan tebu.

Pasal 3

Subyek Pajak adalah setiap perkebunan Negara/Daerah, Swasta dan Perkebunan Rakyat dalam bentuk Badan Hukum maupun perseorangan.

Pasal 4

- (1). Dasar pengenaan Pajak adalah setiap jenis tanaman perkebunan sebagaimana dimaksud Bab II Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah ini ;
- (2). Tarif Pengenaan Pajak Ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Karet tarifnya paling tinggi Rp. 6,- (enam rupiah) setiap kilogram yang jumlah produksinya di konversikan kadar karet kering;
 - b. Coklat tarifnya paling tinggi Rp. 5,- (lima rupiah) setiap kilogram Tandan Buah Segar (TBS);
 - c. Kelapa Sawit tarifnya paling tinggi Rp. 5,- (lima rupiah) setiap kilogram Tandan Buah Segar (TBS);
 - d. Tarif Pengenaan Produksi Hasil Tanaman Tembakau, Tebu dan Kelapa Sawit diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

- (3). Tempat penimbangan dalam penentuan jumlah produksi adalah pada perubahan perkebunan setempat ;
- (4). Pengutipan Pajak perkebunan Negara/Daerah, Perkebunan Swasta dan Pekerjaan Rakyat dapat dilakukan pada lokasi kebun atau diluar lokasi kebun ;
- (5). Laporan hasil perimbangan wajib diberitahukan kepada Kepala Daerah untuk penetapan besarnya Pajak.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 5

- (1). Wilayah pemungutan pajak adalah Wilayah Kabupaten Deli Serdang ;
- (2). Pemungutan Pajak dapat dikerjasamakan dengan pihak lain berdasarkan keputusan Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD ;
- (3). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) a, b dan c dengan dasar pengenalan pajak sebagaimana pasal 4 ayat (1).

Pasal 6

Masa pajak adalah jangka waktu yang dihitung setiap bulan selama perusahaan tersebut masih memproduksi.

Pasal 7

- (1). Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) ;
- (2). SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandai oleh pajak atau kuasanya ;
- (3). SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak ;

- (4). Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 8

- (1). Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) ;
- (2). Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak atau kurang bayar setelah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah).

Pasal 9

- (1). Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terhutang ;
- (2). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar);
 - b. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan);
 - c. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil).
- (3). SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pasal ini diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pihak yang terutang atau kurang bayar, dikenakan sanksi dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. Apabila STPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 %

- (dua persen) dari pokok pajak yang kurang atau terlambat untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak;
- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 25 % (dua puluh lima persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4). SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut ;
- (5). SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;
- (6). Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan SPTD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan ;
- (7). Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1). Pembayaran pajak dilakukan melalui bendahara penerima/penyetor atau kepada petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam

SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dan selanjutnya menyetor ke Kas Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 jam ;

- (2). Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati ;
- (3). Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STPD.

Pasal 11

- (1). Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas ;
- (2). Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menggusur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan ;
- (3). Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar ;
- (4). Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar ;
- (5). Persyaratan untuk dapat menganggur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Bupati. Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak meliputi

Pasal 12

- (1). Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 perturan Daerah ini, diberikan bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan ;

- (2). Bentuk, jenis isi dan ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 13

- (1). Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2). Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunaskan pajak yang terutang ;
- (3). Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 14

- (1). Apabila jumlah pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksaan ;
- (2). Pejabat menerbitkan surat paksa segera lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 15

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, pejabat segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan.

Pasal 16

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 17

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan cara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 18

Bentuk, jenis dan isi formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 19

- (1). Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak ;
- (2). Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1). Bupati karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membentuk SKPD atau SKPDKB atau STPD yang diterbitkan terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2). Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas ;
- (3). Bupati atau pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) pasal ini, diterima sudah harus memberikan keputusan ;
- (4). Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;

- c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2). Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulanm sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak dengan alasan yang jelas kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya ;
- (3). Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat ini, Bupati atau pejabat tidak memberikan keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan ;
- (4). Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 22

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan bandng kepada badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan ;
- (2). Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1). Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2). Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan ;
- (3). Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilampui Bupati dan pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLKB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- (4). Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk dilunasi terlebih dahulu pajak dimaksud ;
- (5). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) ;
- (6). Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Kepala Daerah atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran pajak.

Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1). Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah ;
- (2). Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pasal ini, tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksaan;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1). Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang ;
- (2). Wajib pajak yang dengan sengaja menyampaikan SPOPA atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 28

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 27 tidak ditindak setelah melampaui jangka waktu 6 (enam) bulan saat terutangnya pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya masa pajak.

BAB XIV
P E N Y I D I K A N

Pasal 29

- (1). Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Daerah diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ahuruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana lainnya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Kepala Daerah ;
- (2). Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- (3). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan : di Lubuk Pakam
Pada Tanggal : 23 Nopember 2000

BUPATI DELI SERDANG,

Ttd.

H. ABDUL HAFID

Diundangkan di Lubuk Pakam
Pada Tanggal 4 Desember 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DELI SERDANG,**

Ttd.

DRS. H. ZAINUL ARIS
PEMBINA TK. I
NIP. 010042977

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG
TAHUN 2002 NOMOR 45.**